



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN, PENGELOLAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran uang di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, perlu diatur tata cara pembukaan, pengelolaan dan penutupan rekening bank Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembukaan, Pengelolaan dan Penutupan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.H. MUHAMMAD SANI dan Dr.H.M. SOERYA RESPATIONO, SH.MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN, PENGELOLAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rekening penerimaan adalah rekening Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu yang digunakan untuk menampung penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Rekening pengeluaran adalah rekening Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu yang digunakan untuk membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening koran adalah catatan transaksi keuangan harian yang dikeluarkan oleh Bank atas suatu rekening.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

BAB II

FUNGSI DAN JENIS REKENING

Pasal 2

Rekening Bank SKPD digunakan untuk :

- a. menampung seluruh penerimaan daerah dan/atau membayar seluruh pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; dan
- b. tujuan dan kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Rekening Bank SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. rekening penerimaan; dan
- b. rekening pengeluaran.

BAB III

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 4

- (1) Bendahara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum yang telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Bendahara dapat membuka maksimal 3 (tiga) rekening yang terdiri dari :
 - a. rekening penerimaan;
 - b. rekening pengeluaran belanja langsung; dan/atau
 - c. rekening pengeluaran belanja tidak langsung.
- (3) Bendahara dapat membuka rekening selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan BUD.
- (4) Syarat-syarat pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan yang diatur oleh Bank yang bersangkutan.

BAB IV

PENGELOLAAN REKENING

Pasal 5

- (1) Dana yang disimpan pada Rekening Bank SKPD diberikan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank yang ditunjuk.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke rekening kas daerah.

Pasal 6

Biaya atas pelayanan yang diberikan oleh Bank yang ditunjuk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau mengacu pada aturan yang telah disepakati sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara BUD dan Bank yang ditunjuk.

Pasal 7

Bukti transaksi terdiri dari :

- a. dokumen yang digunakan untuk menyetor sejumlah uang ke Rekening Bank SKPD; dan
- b. dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Bank SKPD.

Pasal 8

Bendahara wajib menyimpan Rekening Koran asli atas rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya yang dimiliki SKPD.

BAB V

PENUTUPAN REKENING

Pasal 9

Penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD terjadi apabila :

- a. adanya perubahan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus; atau
- b. adanya kebijakan Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD dan/atau rekening pengeluaran SKPD.

Pasal 10

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah dengan menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD.

BAB VI

PELAPORAN REKENING

Pasal 11

Bendahara melaporkan rekening yang telah dibuka atau ditutup pada Bank yang telah ditunjuk oleh Gubernur kepada BUD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Rekening Bank SKPD yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Desember 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 87